

# **BUPATI KUDUS** PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 141, 1/232/2021

### **TENTANG**

PENGANGKATAN SAUDARA MOKHAMAD FAEDHONI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

## BUPATI KUDUS,

Membaca

: Surat Camat Jekulo tanggal 5 Maret 2021 Nomor 141.1/160/33.02/2021 Perihal Kajian Usulan Penjabat Kepala Desa Jekulo dan Usulan Susulan Penjabat Kepala Desa Jekulo;

Menimbang

- : a. bahwa masa jabatan Saudara HARDI, S.IP NIP. 19710830 200701 1 007 sebagai Penjabat Kepala Desa Jekulo berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/176/2020 tentang Pengangkatan Saudara HARDI, S.IP NIP. 19710830 200701 1 007 sebagai Penjabat Kepala Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus akan berakhir pada tanggal 9 Maret 2021;
  - bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa Saudara MOKHAMAD FAEDHONI diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa Jekulo melalui Surat Camat Jekulo tanggal 5 Maret 2021 Nomor 141.1/160/33.02/2021 Perihal Kajian Usulan Penjabat Kepala Desa Jekulo dan Usulan Susulan Penjabat Kepala Desa Jekulo;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati;

\$- PL/

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara MOKHAMAD FAEDHONI sebagai Penjabat Kepala Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

# Mengingat

- . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Republik Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Pengangkatan, Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
- 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Mengangkat Saudara:

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

NIP

Jabatan

Alamat

MOKHAMAD FAEDHONI

: Kudus, 13 April 1965

19650413 200701 1 027

Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/d)

Sekretaris Desa Jekulo

Desa Jekulo RT 02 RW 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten

Kudus

sebagai Penjabat Kepala Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

**KEDUA** 

: Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Jekulo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

**KETIGA** 

Penjabat Kepala Desa Jekulo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

to job

#### **KEEMPAT**

: Dalam hal Penjabat Kepala Desa Jekulo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan evaluasi kinerja tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dengan baik atau Kepala Desa Jekulo Antarwaktu hasil Musyawarah Desa telah dilantik, Penjabat Kepala Desa Jekulo dapat diberhentikan sebelum masa 6 (enam) bulan.

### KELIMA

: Saudara MOKHAMAD FAEDHONI sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa Jekulo, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa Jekulo.

#### KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

AND PARTY AND	elah diteliti atas kebenara	nnya:
Alo.	Jabatan	Para
1.	SEKDA .	中
2.	ASISTEN SEKDA	1
3.	KEPALA DINAS/BADAN	F
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	17
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	C

Ditetapkan di Kudus pada tanggal

> Plt. BUPATI KUDUS WAKIL BUPATI,

> > HARTOPO

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- 5. Saudara MOKHAMAD FAEDHONI.